

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf produktif merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan yang dimana dalam implementasinya membutuhkan partisipasi penuh dari masyarakat. Apabila potensi ini dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, maka potensi ini dapat berkontribusi pada solusi positif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dapat dicapai melalui pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif.²

Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi bersifat material dan spiritual, termasuk pengembangan sumber daya manusia (SDM), sosial budaya, dan lainnya. Ajaran islam mendorong orang-orang beriman untuk membagikan kembali hartanya kepada kaum fakir miskin serta orang-orang yang membutuhkan dengan cara bersedekah, infaq, wakaf, dan zakat, semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Pada hakikatnya praktik wakaf telah dilakukan umat Islam sepanjang sejarah. Hal ini terlihat dalam bentuk reruntuhan fisik seperti tempat ibadah, pendidikan, dan lainnya sebagai bukti kemajuan dalam segala aspek kehidupan.³

² Muhammad Kurniawan, "Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", Jurnal Ekonomi Syariah, Vol, 5 No, 1, 2013, hal. 4

³ Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, (Makassar: Alauddin Press, 2011), hal.

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf masih belum banyak dijelajah secara maksimal, sementara itu wakaf memiliki potensi sebagai salah satu alat untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Oleh karena itu lembaga wakaf sangat penting untuk dikembangkan. Bahkan wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah yang tak pernah putus pahalanya, meski orang yang berwakaf sudah meninggal dunia.⁴

Wakaf sebaiknya dikelola secara maksimal dan diinvestasikan ke dalam bentuk yang berbeda-beda agar hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan wakaf diserahkan kepada nadzir, baik dari pemerintah ataupun masyarakat. Wakaf dapat dikembangkan mengikuti perkembangan zaman dengan tetap pada prinsip dan tujuan ajaran islam. Ajaran Islam bertujuan demi tercapainya kemaslahatan umat, sedangkan prinsip tujuan syari'ah terdiri dari tiga pokok, yaitu *maslahat dlururiyat*, *maslahat hajiyat* dan *maslahat tahsiniyat*. Wakaf sendiri termasuk dalam *maslahat tashniyat*, kepentingan peningkatan kualitas hidup.⁵

Di Indonesia, wakaf kebanyakan cenderung pada kegiatan peribadahan, seperti musholla, masjid, makam, pesantren. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait perwakafan secara luas dan kurangnya sosialisasi lembaga wakaf pada masyarakat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa potensi wakaf di Indonesia masih

⁴ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), hal. 8.

⁵ Yayasan Hidayat, "Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat", TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 18 No. 1, 2017, hal. 125

mewakili kepentingan umat dan belum dioptimalkan pemanfaatannya secara produktif dan efektif.

Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf Kemenag (2022), tanah wakaf di Indonesia yang sudah terealisasi berada di 440,5 ribu titik lokasi dengan total luas mencapai 57,2 hektar, 57,42% lokasi sudah bersertifikat resmi. Dilihat dari data peruntukan tanah wakaf terbanyak yaitu berupa masjid 43.51%, musholla 27.90%, sekolah 10.77% , sosial lainnya 9.37%, makam 4.35% dan pesantren 4.10%.⁶

Munculnya paradigma wakaf produktif merupakan suatu dorongan sebagai upaya transformasi pengelolaan wakaf tradisional menjadi pengelolaan wakaf modern guna meningkatkan kemanfaatan wakaf.⁷ Wakaf produktif diartikan sebagai harta yang digunakan untuk tujuan produktif dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Yang keuntungannya tidak diperoleh secara langsung dari objek wakafnya melainkan dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf diberikan kepada siapa yang berhak menerima sesuai tujuan wakaf. Dalam upaya memperkenalkan praktik pengelolaan dan pengembangan yang sejalan dengan pedoman syariah, kendala utama biasanya adalah pengelolaan wakaf. Jika diabaikan maka akan menimbulkan penyalahgunaan dan penyelewengan dalam perwakafan. Hal ini menjadi salah satu kendala

⁶ Badan Wakaf Indonesia, “*Indeks Wakaf Nasional 2022*”, dalam <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/> diakses tanggal 15 Oktober 2023

⁷ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal. 16

yang memerlukan perhatian khusus dari seluruh pihak terutama masyarakat islam.

Nadzir menjadi peran utama dalam pengelolaan wakaf baik dalam bentuk lembaga maupun perseorangan. Dikeluarkannya UU No. 41 Tahun 2004 oleh pemerintah menjadi pendudukan pengelolaan wakaf secara produktif di Indonesia yang berisi mengenai pengelolaan wakaf secara produktif melalui Lembaga Keuangan Syariah.⁸

Salah satu contoh nyata praktik wakaf produktif dapat ditemukan di Desa Pakisaji, Kecamatan Kalidawir. Penulis memilih untuk mengangkat desa ini karena pengelola wakaf produktif di sana telah berhasil mengelola dan mengembangkan tanah wakaf secara konsisten selama lebih dari dua dekade. Dalam kurun waktu tersebut, mereka menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memaksimalkan potensi wakaf, baik dari segi pengelolaan maupun pengembangan, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Fokus utama dari pengelolaan ini adalah mendukung pengembangan pendidikan Islam di desa tersebut, yang dilakukan melalui berbagai strategi inovatif untuk memastikan manfaat wakaf terus berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. Hal ini menjadikan Desa Pakisaji sebagai salah satu contoh keberhasilan dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia.

⁸ Anisa Fitria Utami, dkk, “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat (studi kasus di nadzir yayasan Universitas Islam Malang)”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10 No. 1, 2019, hal. 147

Tabel 1.1 Perolehan Dana Wakaf Desa Pakisaji

No.	Tahun	Jumlah Hasil Wakaf
1.	2011-2013	Rp. 8.000.000
2.	2013-2015	Rp. 10.000.000
3.	2015-2018	Rp. 12.000.000
4.	2018-2019	Rp. 10.000.000
5.	2020-2021	Rp. 11.000.000
6.	2022-2023	Rp. 11.000.000

Sumber: Observasi peneliti

Dari data tersebut jumlah dana terhimpun sepanjang tahun 2011-2023 mengalami kenaikan serta penurunan secara tidak pasti setiap tahunnya. Dengan tidak menentu dalam penghasilan wakaf produktif, pengelola haruslah ada strategi dalam mencegah berbagai permasalahan yang akan datang terutama dalam penyaluran dana wakaf.

Dengan adanya dana wakaf dari wakaf produktif, dimaksudkan agar madrasah diniyah yang belum bisa berjalan sendiri secara maksimal dapat menjadi lebih maksimal dan lebih berkembang, dan beban biaya operasional madrasah akan berkurang. Perlu diketahui, jika pengelolaan dan pemanfaatan wakaf dikelola secara profesional, maka manfaatnya akan bisa dirasakan oleh masyarakat secara berkala. Oleh karena itu, untuk menunjang kesejahteraan madrasah diniyah, diperlukannya berbagai strategi yang dapat membantu tercapainya pengelolaan wakaf yang baik oleh lembaga wakaf.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pengelolaan Wakaf**

Produktif dalam Pengembangan Pendidikan Madrasah Diniyah Desa Pakisaji Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf produktif dalam pengembangan pendidikan madrasah diniyah Desa Pakisaji Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana strategi pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan nadzir dalam pengembangan pendidikan madrasah diniyah Desa Pakisaji Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulugagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan setelah masalah dirumuskan, yang digunakan untuk menentukan arah dari rencana penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf produktif dalam pengembangan pendidikan madrasah diniyah Desa Pakisaji Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisa bagaimana strategi pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan nadzir dalam pengembangan pendidikan madrasah diniyah Desa Pakisaji Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulugagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan serta menambah wawasan mengenai wakaf terutama pengelolaan wakaf produktif, mampu meningkatkan pemahaman pada strategi pengelolaan wakaf terlebih khusus dalam wakaf produktif dan dapat menambah literasi ilmiah sehingga dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai mekanisme dan serta strategi pengelolaan wakaf produktif.

2. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi, rujukan, atau informasi keilmuan serta bisa menjadi sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi ilmu pengetahuan agar tetap terus berkembang dan bermanfaat bagi penulis maupun pembaca khalayak umum.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dan menghindari kekeliruan makna dalam memahami judul yang telah disebutkan, perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Strategi didefinisikan sebagai proses penetapan rencana oleh para eksekutif puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi atau lembaga dan melibatkan

pengembangan metode dan inisiatif untuk mencapai tujuan tersebut.⁹

- b. Pengelolaan adalah proses yang membantu mengembangkan kebijakan dan tujuan serta memberikan gambaran tentang segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁰
- c. Wakaf produktif adalah harta benda yang diwakafkan untuk digunakan dalam kegiatan produktif, yang hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf.¹¹
- d. Pengembangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan adalah cara, proses, atau perbuatan mengembangkan.¹²
- e. Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi diri mereka.¹³
- f. Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan yang semua mata pelajarannya adalah mata pelajaran agama Islam

⁹ Dian Sudiantini, *Manajemen Strategi*, (Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada, 2022). Hal. 4

¹⁰ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* (Jakarta: Modern English Press, 2002), hal. 695.

¹¹ Badan Wakaf Indonesia, “Makna Wakaf Produktif”, dalam <https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/> diakses pada tanggal 7 Desember 2023

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengembangan> diakses pada 7 Desember 2023

¹³ Abd Rahman BP, dkk, “Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-unsur Pendidikan”, *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, 2022, hal. 2

dan materi ilmu agama yang padat dan lengkap yang diberikan dalam proses pembelajaran di Madrasah Diniyah membuat siswa dapat memanfaatkan materi ilmu agama secara maksimal.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dari judul “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Pengembangan Pendidikan Madrasah Diniyah Desa Pakisaji Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung” adalah studi yang membahas tentang bagaimana strategi dan mekanisme yang diterapkan oleh Pengurus Tanah Wakaf Desa Pakisaji dalam mengelola tanah wakaf agar tetap produktif dan dapat memberikan manfaat kepada pendidikan Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum penulisan skripsi yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan

BAB II KAJIAN TEORI:

Pada bab ini membahas tentang kajian teori konsep-konsep yang mendasari masalah yang dikaji, yaitu mengenai Strategi Pengelolaan

¹⁴ Haedar Amin, *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah diniyah*. (Jakarta: Diva Pustaka, 2004). hlm. 39

Wakaf Produktif dalam Pengembangan Pendidikan Madrasah Diniyah
Desa Pakisaji Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

BAB III METODE PENELITIAN:

Metode penelitian meliputi cara-cara yang digunakan untuk mempersiapkan penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN:

Hasil Penelitian memuat tentang hasil yang didapatkan ketika penelitian terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN:

Pembahasan berisi hubungan antara model, kategori dan aspek, kedudukan temuan atau teori yang ditemukan dalam kaitannya dengan teori yang pernah ada, serta tafsiran dan penjelasan atas temuan-teori yang diungkapkan dalam bidang ini.

BAB VI PENUTUP:

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan pemahaman lebih baik tentang temuan diskusi. serta saran atas penelitian yang telah dilakukan.